

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 13 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PENGATURAN USAHA INDUSTRI
DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBAARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, guna memacu pelaksanaan pembangunan yang berada di Daerah, dimana semakin meningkatnya usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan untuk dikembangkan serta ditingkatkan menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. bahwa untuk maksud diatas, perlu memanfaatkan potensi para usahawan atau investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Pekanbaru untuk kiranya berpartisipasi meningkatkan pendapat Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu segera secara resmi dan sah dilaksanakan penerimaan pendapatan daerah dari usahawan yang bergerak disektor industri yang menanamkan modalnya serta berusaha di Kota Pekanbaru dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang kitab undang-undang hokum acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran negara Nomor 3219).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang pelimpahan sebagai urusan perindustrian kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3865), jo. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 (Lembran Negara Tahun 2000).
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997, tentang Rtribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 13. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1998, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Tingkat II Pekanbaru.
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENGATURAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru;

- f. Kas Daerah adalah Kas Kota Pekanbaru;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri;
- h. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi yang merupakan bagian dari jenis industri;
- i. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau dengan jenis industri;
- j. Jenis Industri adalah jenis penggolongan industri berdasarkan SK Menteri Perindagri Nomor 589/NPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
- k. Limbah Industri adalah suatu sisa bahan hasil olahan industri yang masih bisa dimanfaatkan menjadi barang olahan industri;
- l. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha / perorangan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Wajib retribusi adalah badan usaha / perorangan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan untuk melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;
- n. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha/ perorangan dibidang perindustrian;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- r. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat tagihan retribusi Daerah (STRD) adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat / ijazah penyidik pegawai negeri sipil yang dikeluarkan oleh instansi tertentu;
- v. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang bergerak dibidang usaha industri yang nilai investasinya Rp. 5.000.000,- s/d 200.000.000,-;

- w. Izin Usaha Industri (IUI) adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang bergerak dibidang usaha industri yang nilai investasi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- x. Persetujuan prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang bergerak dibidang usaha industri untuk mendapatkan izin usaha industri (IUI);
- y. Izin / Rekomendasi pindah lokasi industri adalah surat izin / rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang mengajukan permohonan pindah lokasi usaha industri yang berisikan hak dan kewajiban dan syarat-syarat yang dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- z. Izin atas hak pindah hak usaha industri adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada badan usaha / perorangan yang mengajukan permohonan pindah hak kepemilikan;
- aa. Pengaturan izin usaha industri yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ini adalah meliputi perizinan retribusi, leges,, kawasan industri, limbah industri, jenis / penggolongan industri, sanksi administrasi;
- bb. Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin dibidang usaha industri baik langsung maupun melalui Dinas Perindag Kota Pekanbaru;
- cc. Subjek retribusi adalah Badan Hukum, Perusahaan, persekutuan, Koperasi, Usaha Perorangan yang memperoleh izin usaha industri;
- dd. Registrasi usaha industri adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan usaha / perorangan yang telah mendapatkan perizinan usaha industri TDI, IUI, dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaporkan perkembangan perusahaan yang meliputi investasi, jenis usaha, kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, bahan baku, produksi busi yang telah dibayar dan terhutang. Registrasi tersebut dilaksanakan sekali satu tahun;
- ee. Limbah industri yang dimaksud dalam Perda ini adalah limbah B3 (Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan kesehatan manusia.

B A B II

JENIS OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan adanya retribusi perizinan Daerah dibidang usaha industri dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin dibidang usaha industri.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin dibidang usaha industri baik langsung ataupun melalui dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru, Jenis Pelayanan Izin dimaksud adalah :
 - a. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - b. Izin persetujuan Arsip usaha industri;
 - c. Izin usah industri (IUI);
 - d. Izin perluasan industri (IPI);
 - e. Izin / rekomendasi pindah lokasi industri;

- f. Izin atas hak usaha industri.
- (3) Subjek retribusi adalah badan hukum, perusahaan, persekutuan, koperasi, usaha perorangan yang memperoleh izin usaha industri sesuai pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini yang secara lebih terinci didasarkan pada klasifikasi lapangan usaha industri (KLUI).

BAB III

PRINSIP DASAR PENETAPAN DAN PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Dasar penetapan retribusi perizinan di bidang usaha industri adalah untuk pengganti biaya administrasi, Survey lapangan sesuai AMDAL / RUTRK pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan serta fasilitas infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Dasar penggolongan tarif retribusi adalah nilai investasi yang ditanamkan pada usaha industri.
- (2) Nilai investasi meliputi nilai mesin dan peralatan yang digunakan pada usaha industri diluar tanah dan bangunan.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan penggolongan usaha industri sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan.
- (2) Penggolongan retribusi tersebut sebagai berikut :
- Usaha industri rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibebaskan dari pungutan retribusi.
 - Usaha industri kecil dengan nilai investasi dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) s.d 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dipungut retribusi sebesar 1 (Satu) permil (1.0/00).
 - Usaha industri dengan nilai investasi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dipungut retribusi sebesar 1,5 (satu setengah) (1,5 0/00) permil.
 - Usaha industri dengan nilai investasi dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dipungut retribusi sebesar 2 (dua) permil.
 - Usaha industri dengan nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) keatas dipungut retribusi sebesar 2,5 (dua setengah) permil (2,5 0/00).

B A B IV

MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Masa berlaku perizinan adalah :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan produksi, dengan kewajiban registrasi ulang perusahaan setiap tahun satu kali dan membayar retribusi registrasi ulang.
 - b. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan kewajiban membayar retribusi pada waktu persetujuan prinsip dikeluarkan.
- (2) Setiap penerbitan perizinan usaha industri baik diberikan kepada Badan hukum / perorangan dikenakan biaya retribusi daerah sesuai pasal 5 ayat (2) perda ini.
 - (3) Badan hukum / perorangan yang mengajukan permohonan perizinan dan sudah melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah mengajukan Surat Permohonan, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan / menerbitkan Surat Izin dimaksud.

B A B V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya izin usaha industri dengan kewajiban registrasi ulang setiap tahun dengan menyertakan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah).

B A B VI

PERIZINAN, RETRIBUSI DAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 8

Jenis Pelayanan Perizinan

- (1) Bahwa untuk mencapai Peningkatan Usaha Industri dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Wilayah Kota Pekanbaru, dipandang perlu adanya berbagai jenis pelayanan perizinan industri sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Perda ini.
- (2) Badan Hukum / perorangan yang memerlukan pelayanan izin sebagaimana ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan / kewajiban sebagaimana diatur dalam perda ini.

Pasal 9

Perihal Tanda Daftar Industri (TDI)

- (1) Tanda daftar industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan produksi dengan kewajiban registrasi ulang tanda daftar industri setiap tahun sekali.
- (2) Persyaratan dan prosedur Tanda Daftar Industri (TDI) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap usaha industri yang nilai investasinya Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- diluar tanah dan bangunan yang bergerak dibidang industri

diwajibkan memiliki Tanda Daftar Industri dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Atas penerbitan tanda daftar industri setiap Badan Usaha / Perorangan diwajibkan membayar leges yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 10

Perihal Persetujuan Prinsip

- (1) Persetujuan prinsip diberikan sifatnya sementara untuk mendapatkan izin usaha industri (IUI) dan berlaku selama 2 (dua) tahun, Badan Usaha / Perorangan yang mengurus persetujuan prinsip diwajibkan melaporkan perkembangan usahanya selama 6 (Enam) bulan sekali Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
- (2) Setiap Badan Usaha / Perorangan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan.
- (3) Persyaratan dan Prosedur mendapatkan persetujuan prinsip ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru atas nama Walikota Pekanbaru.

Pasal 11

Perihal Izin Usaha Industri (IUI)

- (1) Izin usaha industri (IUI) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan usah / perorangan yang nilai investasinya Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) keatas.
- (2) Yang berwenang memberikan Izin Usaha Industri (IUI) adalah Walikota Pekanbaru.
- (3) Persyaratan dan Prosedur memperoleh izin usaha industri ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru atas nama Walikota Pekanbaru.

Pasal 12

Perihal Perizinan Perluasan Usaha Industri

- (1) Izin perluasan usaha industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 10 % dari kapasitas produksi yang diizinkan, sesuai dengan laporan produksi pada registrasi ulang perusahaan.
- (2) Persyaratan dan prosedur memperoleh izin usaha industri ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Perihal Izin / Rekomendasi Pindah Lokasi Usaha Industri

- (1) Izin / rekomendasi pindah lokasi usaha industri sesuai pasal 1 peraturan daerah ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Badan usaha / perorangan mengajukan permohonan izin atau rekomendasi pindah lokasi usaha industri diwajibkan melunasi retribusi.

Pasal 14

Perihal Izin Atas Pindah Hak Usaha Industri

- (1) Badan usaha / perorangan yang mengajukan permohonan pindah hak usaha industri, diwajibkan melunasi retribusi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Persyaratan dan Prosedur memperoleh izin atas pindah hak usaha industri ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B VII KAWASAN INDUSTRI TERPADU

Pasal 15

- (1) Untuk lebih memudahkan pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan usaha industri Pemerintah Kota Pekanbaru berkewenangan menetapkan kawasan industri terpadu dalam wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Jenis-jenis industri tertentu yang termasuk industri kecil, menengah dan besar ditempatkan pada lokasi kawasan industri terpadu.
- (3) Penetapan lokasi kawasan industri terpadu ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota) Pekanbaru.

B A B VIII LIMBAH INDUSTRI

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha / perorangan yang bergerak dalam bidang usaha industri yang mempunyai limbah sesuai ketentuan pasal 1 ayat (k) peraturan daerah ini, diwajibkan memproses limbah dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap badan usaha / perorangan yang bergerak dalam bidang usaha industri yang mempunyai limbah yang dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan mengurus Surat Keterangan Olah Limbah Industri (SKLOI) dari instansi terkait.
- (3) Setiap penerbitan surat keterangan olah limbah industri dari instansi terkait, badan usaha / perorangan diwajibkan membayar leges.

B A B IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan surat keterangan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada pasal 1 perda ini ditetapkan besarnya retribusi terutang.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru dan atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT (Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan), adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRDKBT atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru atas nama Walikota Pekanbaru.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahan (SKRDKBT) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak diterbitkan surat keterangan retribusi daerah (SKRD), surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahan (SKRDKBT), surat tanda Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat, pembayaran retribusi diatur dengan surat keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan surat keterangan retribusi daerah (SKRD), surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahan (SKRDKBT), surat tanda retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar tambah, yang utau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui instansi terkait.
- (2) Penagihan retribusi melalui instansi terkait dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI

JENIS-JENIS INDUSTRI YANG DIKENAKAN PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 21

NO.	JENIS INDUSTRI	KET
1	2	3
I	<p>INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYUR-SAYURAN, MINYAK DAN LEMAK</p> <p>Industri Pematangan Hewan Industri Pengolahan dan Pengawetan Gaging Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan lainnya Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan lainnya Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran Industri Pengasinan / Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran Industri Pelumasan Buah-buahan dan Sayuran Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran Industri Minyak Kasa (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani Industri Margarine Industri Minyak Goreng dan Minyak Kelapa Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani. Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani</p>	
II	<p>INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU</p> <p>Industri Susu Industri Makanan dari Susu Industri Es Krim</p>	
III	<p>INDUSTRI PEGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN MAKAN TERNAK</p> <p>Industri Peggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (kakao) Industri Pengupasan, pembersihan biji-bijian selain kopi dan coklat (kakao) Industri Pengupasan dan pembersihan Umbi-umbian (termasuk rizona) Industri Kopra Industri Tepung Terigu Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kangan, umbi-umbi dan sejenisnya Industri Pati Ubi Kayu</p>	

	<p>Industri berbagai macam pati palma Industri Pati lainnya Industri Ransum Pakan Ternak / Ikan Industri Konsentrat Pakan Ternak / Ikan Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (kakao) Industri Pengupasan, pembersihan biji-bijian selain kopi dan coklat (kakao) Industri Pengupasan dan pembersihan Umbi-umbian (termasuk rizona) Industri Kopra Industri Tepung Terigu Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya Industri Pati Ubi Kayu Industri berbagai macam pati palma Industri Pati lainnya Industri Ransum Pakan Ternak / Ikan Industri Konsentrat Pakan Ternak / Ikan</p>	
IV	<p>INDUSTRI MAKANAN LAINNYA Industri Roti dan sejenisnya Industri Gula Merah Industri Gula lainnya Industri Syrup Industri Pengolahan Gula lainnya selain sirup Industri Bubuk Coklat Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula Industri Makaronie, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya Industri Pengolahan Teh dan Kopi Industri Es Industri Kecap Industri Tempe Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe Industri Kerupuk dan sejenisnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap makanan Industri Kue basah Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun</p>	
V	<p>INDUSTRI MINUMAN Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt Industri Minuman Ringan (Soft Drink) dan sejenisnya</p>	
VI	<p>INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU</p>	

	<p>Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau</p> <p>Industri Rokok Kretek</p> <p>Industri Rokok Putih</p> <p>Industri rokok lainnya</p> <p>Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot / klawang</p>	
VII	<p>INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT</p> <p>Industri Pengawetan Kulit</p> <p>Industri Penyamakan Kulit</p>	
VIII	<p>INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN</p> <p>Industri Penggergajian Kayu</p> <p>Industri Pengawetan Kayu</p> <p>Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya</p> <p>Industri Pengawetan Rotan</p>	
IX	<p>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU DAN BARANG-BARANG DARI ANYAMAN</p> <p>Industri Kayu Lapis</p> <p>Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood</p> <p>Industri Kayu Panel lainnya</p> <p>Industri Veneer</p> <p>Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan</p> <p>Industri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati</p> <p>Industri Anyaman-anyaman dari Rotan dan Bambu</p> <p>Industri Anyaman-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu</p> <p>Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furniture</p> <p>Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu</p> <p>Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang tercakup sebelumnya</p>	
X	<p>INDUSRTI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA</p> <p>Industri Bubur Kertas</p> <p>Industri Kertas Budaya</p> <p>Industri Kertas Berharga</p> <p>Industri Kertas Khusus</p>	
XI	<p>INDUSTRI PENERBITAN</p> <p>Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya</p> <p>Penerbit Surat Kabar, Jurnal dan Majalah</p> <p>Industri Penerbitan lainnya</p> <p>Industri Percetakan</p> <p>Industri Jasa Penunjang Percetakan</p>	
XII	<p>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATUBARA</p>	

	Industri Barang-barang dari Batubara	
XIII	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGGILINGAN MINYAK BUMI Industri Barang-barang dari hasil Kilang Minyak Bumi	
XIV	INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI Industri kimia dasar anorganik, khlor dan alkali Industri kimia dasar anorganik, gas industri Industri kimia dasar anorganik, pigmen Industri Kimia Dasar Anorganik yang tidak di klasifikasikan di tempat lain Industri Kimia Dasar Organik, bahan kimia dari kayu dan getah (Gum) hasil Pertanian Industri Kimia Dasar Organik, hasil antara siklis, zat warna dan pigmen Industri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta dari Batubara Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Speciality Chemicals) Industri Kimia Dasar Organik yang tidak di Klasifikasikan di tempat lain Industri Pupuk Alam / Non Sintetis Industri Pupuk Buatan Tunggal Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran Industri Pupuk Lainnya Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan bahan plastik Industri Karet Buatan	
XV	INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA Industri Bahan Baku Pemberantasan Hama (Bahan Aktif) Industri Pemberantas Hama Formulasi Industri Zat Pengatur Tumbuh Industri Cat, Pernis dan Lak Industri Bahan Farmasi Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi Industri Kosmetik Industri Perekat dan Lem Industri Tinta Industri Minyak Atsiri Indusrti Korek Api Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya	
XVI	INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET Industri Ban Luar dan Ban Dalam Industri Vulkanisir Ban Industri Pengasapan Karet	

	<p>Industri Remiling Karet Industri Remah (Crumb Rubber) Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192</p>	
XVII	<p>INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK Industri Pipa dan Slang dari Plastik Industri Barang Plastik Lembaran Industri Media Rekam dari Plastik Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furniture) Industri Kemasan dari Plastik Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik / Industri dari Plastik Industri Barang-barang lainnya</p>	
XVIII	<p>INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS Industri kaca lembaran Industri kaca pengaman Industri Kaca Lainnya Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas Industri Barang Gelas untuk keperluan Sampul Industri Kemasan dari Gelas Industri Barang-barang lainnya dari Gelas</p>	
XIX	<p>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin Industri Bahan Bangunan dari Porselin Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik dari Porselin Industri Barang lain dari Porselin</p>	
XX	<p>INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya Industri Barang-barang tahan Api lainnya dari Tanah Liat / Keramik Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk keperluan Rumah Tangga Industri Batu Bata dari Tanah Liat Industri Genteng dari Tanah Liat Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain batu bata dan genteng</p>	

	Industri Barang lainnya dari Tanah Liat	
XXI	INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS Industri Semen Industri Kapur Industri Gips Industri Barang-barang dari Semen Industri Barang-barang dari Kapur Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya	
XXII	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk keperluan bahan bangunan Industri Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan Industri Barang dari Marmer, Granit dan batu lainnya	
XXIII	INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES Industri Barang dari Asbes untuk keperluan Bahan Bangunan Industri Barang dari Asbes untuk keperluan Industri Industri Barang-barang dari Asbes lainnya	
XXIV	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA Industri bahan galian bukan logam lainnya	
XXXV	INDUSTRI FURNITURE Industri Furnitur dari kayu Industri Furnitur dari rotan dan atau bambu Industri Furnitur dari Plastik Industri Furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104	
XXVI	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL Industri Persiapan Serat Tekstil Industri Pemintalan Benang Industri Pertenunan (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya) Industri kain tenun ikat Industri Penyempurnaan benang Industri Penyempurnaan kain Industri Percetakan kain Industri Batik	

XXVII	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI Industri Barang jadi Tekstil, kecuali untuk pakaian jadi Industri Barang jadi Tekstil, Untuk keperluan Kesehatan Industri Tekstil jadi untuk keperluan Kosmetik Industri Karung Goni Industri Bagor dan karung lainnya Industri Permadani Babut Industri Tali Industri Barang-barang dari Tali Industri yang menghasilkan kain Pita (Narrow Fabrik) Industri Bordir / Sulaman Industri Non Woven Industri Kain Bain Industri Tekstil yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	
XXVIII	INDUSTRI PERAJUTAN Industri Kain Rajut Industri Pakaian jadi Rajutan Industri Rajutan Kaus Kaki Industri barang jadi Rajutan	
XXIX	INDUSTRI KAPUK Industri Kapuk	
XXX	INDUSTRI PAKAIAN JADI, KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI BERBULU Industri Pakaian jadi dari tekstil Industri Pakaian jadi lainnya dari tekstil Industri jadi (Garmen) dari Kulit Industri Pakaian jadi lainnya dari kulit	
XXXI	INDUSTRI PAKAIAN JADI / BARANG JADI BERBULU Industri bulu tiruan Industri pakaian jadi / barang jadi berbulu dan atau asesoris Industri pencelupan berbulu	
XXXII	INDUSTRI KULIT DAN DAN BARANG DARI KULIT Industri Kulit buatan / imitasi Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik / industri Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya	
XXXIII	INDUSTRI ALAS KAKI	

	<p>Industri Alas kaki untuk keperluan sehari-hari Industri Sepatu Olah raga Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Industri Industri Alas Kaki lainnya</p>	
XXXIV	<p>INDUSTRI SERAT BUATAN Industri Serat / Benang Filaman Buatan Industri Serat Stopel Buatan</p>	
XXXV	<p>INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi</p>	
XXXVI	<p>INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI Industri Pembuatan Logam dasar bukan besi Industri Penggilingan Logam bukan besi Industri Ekstusi Logam bukan besi Industri Pipa dan Sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja</p>	
XXXVII	<p>INDUSTRI PENGECORAN LOGAM Industri Pengecoran Besi dan Baja Industri Pengecoran logam buatan besi dan baja</p>	
XXXVIII	<p>INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, PEMBUATAN TANGKI DAN GENERATOR UAP Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan Industri Konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan Industri barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya Industri bejana tekan dan tangki dari logam</p>	
XXXIX	<p>INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM Industri penempaan, Pengepresan dan penggulangan logam Jasa Industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam Industri alat pertanian dan logam Industri alat pertukangan dari logam Industri alat pemotong dan alat-alat yang digunakan dalam rumah tangga Industri peralatan lainnya dari logam Industri alat-alat dapur</p>	

	<p>Industri Peralatan kantor dari logam, tidak termasuk furniture</p> <p>Industri paku, Mur dan Baut</p> <p>Industri macam-macam wadah dari logam</p> <p>Industri kawat logam dan barang-barang dari kawat</p> <p>Industri Pembuatan Profil</p> <p>Industri Lampu dari logam</p> <p>Industri Barang logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun</p>	
XL	<p>INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM</p> <p>Industri Motor Pembakaran Dalam</p> <p>Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula</p> <p>Industri Penunjang Industri motor penggerak motor mula</p> <p>Jasa penunjang industri motor penggerak mula</p> <p>Industri Pompa dan kompresor</p> <p>Industri Transmisi Mekanik</p> <p>Industri Tungku dan alat pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga)</p> <p>Industri tungku dan alat pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga)</p> <p>Industri Tungku, Oven dan alat pemanas sejenisnya yang menggunakan arus listrik</p> <p>Industri alat pengangkat dan pemindah</p> <p>Industri mesin untuk pembungkus, pemptolan dan pengalengan</p> <p>Industri mesin timbangan</p> <p>Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga</p> <p>Industri Mesin-mesin umum lainnya</p>	
XLI	<p>INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS</p> <p>Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan</p> <p>Jasa penunjang industri mesin pertanian dan kehutanan</p> <p>Industri mesin / peralatan untuk pengolahan / pengerjaan logam</p> <p>Industri mesin / peralatan untuk pengolahan / pengerjaan kayu</p> <p>Industri mesin / peralatan untuk pengolahan / pengerjaan material selain logam dari kayu</p> <p>Industri mesin / peralatan untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik</p> <p>Industri Mesin-mesin metalurgi</p> <p>Industri Mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi</p> <p>Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau</p> <p>Industri Kabinet mesin jahit</p>	

	<p>Industri jarum mesin dan jarum rajut</p> <p>Industri senjata dan amunisi</p> <p>Industri mesin-mesin untuk percetakan</p> <p>Industri mesin-mesin pabrik kertas</p> <p>Industri mesin-mesin industri khusus lainnya</p>	
XLII	<p>INDUSTRIAN PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DITEMPAT LAIN</p> <p>Industri kompor, alat-alat pemanas, alat-alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik</p> <p>Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik</p> <p>Industri alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga</p>	
XLIII	<p>INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA</p> <p>Industri mesin kantor dan akuntansi manual</p> <p>Industri mesin kantor dan akuntansi elektrik</p> <p>Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi elektronik</p> <p>Industri mesin fotocopy</p>	
XLIV	<p>INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR</p> <p>Industri motor listrik</p> <p>Industri mesin pembangkit listrik</p> <p>Industri pengubah tegangan (Transformator), pengubah arus (Rectifier) dan pengontrol tegangan (Voltage Stabilizer)</p>	
XLV	<p>INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PERINDUSTRIAN LISTRIK</p> <p>Industri panel listrik</p> <p>Industri peralatan pengontrol arus listrik</p>	
XLVI	<p>INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON</p> <p>Industri kabel listrik dan telepon</p>	
XLVII	<p>INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI</p> <p>Industri batu baterai kering (batu baterai primer)</p> <p>Industri Akumulator listrik (batu baterai sekunder)</p>	
XLVIII	<p>INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN</p> <p>Industri bola lampu pijar, lampu penerang terpusat dan lampu ultra violet</p> <p>Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)</p> <p>Industri komponen lampu listrik</p>	

XLIX	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK MANAPUN Industri peralatan listrik yang tidak termasuk golongan manapun	
L	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA Industri tabung dan katup elektronik dan komponen elektronik	
LI	INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI Industri alat komunikasi	
LII	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR DAN SEJENISNYA Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan sejenisnya	
LIII	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI Industri perabot untuk operasi, perawatan dan kedokteran gigi Industri peralatan sinar X, perlengkapan dan sejenisnya Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopedic dan prosthetic Industri peralatan kedokteran dan perlengkapan orthopedic lainnya Industri peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektrik Industri pengukuran, pengatur dan pengujian elektronik Industri peralatan pengujian dalam proses industri	
LIV	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI Industri kaca mata Industri teropong dan alat optik Industri kamera fotografi Industri kamera cinematography, proyektor dan perlengkapan	
LV	INDUSTRI JAM, LONCENG DAN SEJENISNYA Industri jam, lonceng dan sejenisnya	
LVI	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
LVII	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	

LVIII	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
LIX	INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU Industri kapal / perahu Industri peralatan dan perlengkapan kapal Industri jasa perbaikan kapal Industri bangunan lepas pantai Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olah raga	
LX	INDUSTRI KERETA API Industri kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya Jasa penunjang industri kapal api	
LXI	INDUSTRI PESAWAT TERBANG Industri pesawat terbang dan perlengkapannya Industri jasa perbaikan dan perawatan pesawat terbang	
LXII	INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA Industri sepeda motor dan sejenisnya Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya Industri sepeda dan becak Industri perlengkapan sepeda dan becak Industri alat angkut yang belum termasuk manapun	
LXIII	INDUSTRI FURNITUR Industri furniture dari logam	
LXIV	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA Industri permata Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dan logam mulia Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia Industri barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium dari logam mulia Industri barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi dari bukan logam mulia Industri alat-alat musik tradisional Industri alat-alat musik non tradisional Industri alat-alat olah raga Industri alat permainan	

	Industri mainan Industri alat-alat tulis dan gambar, termasuk perlengkapannya Industri pita mesin tulis / gambar Industri kerajinan yang termasuk golongan manapun Industri pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun	
LXV	DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM Daur ulang barang-barang logam	
LXVI	DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM Daur ulang barang-barang bukan logam	
LXVII	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU DAN PENGAWETAN Industri penggergajian kayu yang menggunakan kayu bulat rimba	
LXVIII	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK Industri media rekam dari plastik	

B A B X I I

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 10 % (Sepuluh Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B X I I I

K E B E R A T A N

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Walikota / Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota / Pejabat yang berwenang atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat, dan Walikota / Pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut di kabulkan.

B A B XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota / Pejabat yang berwenang.
- (2) Walikota / Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota / Pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota / Pejabat yang berwenang dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota / Pejabat yang berwenang.

B A B XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota / Pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan pembebanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota / Pejabat yang berwenang.

B A B XVI KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XVIII PENYEDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan buktinya dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan / tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) Pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

B A B XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Izin-izin usaha industri yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait sebelum ditetapkan peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya dalam jangka 3 (Tiga) bulan terhitung diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharuskan Badan Hukum / Perorangan yang memiliki Izin-izin yang dimaksud diwajibkan mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dal Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 33

Perturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di P e k a n b a r u
Pada Tanggal 17 Oktober 2001

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H.HERMAN ABDULLAH.MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kota Pekanbaru

Tanggal : 20-10-2001
Nomor : 28 Tahun 2001
Seri : D Nomor 22

Plt. Sekretaris Daerah Kota

Drs. H. ZELNON EFFENDI
Pembina TK.I.NIP.010083559